



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 57/PID/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Terdakwa I :

N a m a : **RIZAL Alias ICAL;**
Tempat Lahir : Ginunggung;
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/8 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Dusun Kota lama, Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
Pekerjaan : Swasta (jual air galon);
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa II :

N a m a : **BAHARUDDIN Alias BAHAR;**
Tempat Lahir : Kalangkang;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/30 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Desa Kalangkang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa III :

N a m a : **HASANUDIN Alias ACO;**
Tempat Lahir : Ginunggung;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/21 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan No.30/Pid.Sus/2012/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Desa Ginunggung, Kecamatan Galang,
Kabupaten Tolitoli;

Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa IV :

N a m a : **ASRIANTO A. BAKRAN Alias ASRI;**
Tempat Lahir : Ginunggung;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun/19 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten
Tolitoli;

Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa V :

N a m a : **RUSLI MADE ALI Alias SELLI;**
Tempat Lahir : Ogotua;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/3 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Desa Kalangkang, Kecamatan Galang, Kabupaten
Tolitoli;

Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa VI :

N a m a : **SUARDIN Alias IPONG;**
Tempat Lahir : Tolitoli;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/10 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl.Dusun Kota lama,Desa Ginunggung,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (amat);

Terdakwa I Rizal alias Ical ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal tanggal 30 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal tanggal 10 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;

Terdakwa II Baharudin alias Bahar, Terdakwa III Hasanudin alias Aco, Terdakwa IV Asrianto A Bakran alias Asri, Terdakwa V Rusli Made alias Selli dan Terdakwa VI Suardin alias Ipong ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 57/PID/2016/PT PAL



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;

Terdakwa I Rizal alias Ical, Terdakwa II Baharudin alias Bahar, Terdakwa III Hasanudin alias Aco, Terdakwa IV Asrianto A Bakran alias Asri dan Terdakwa VI Suardin alias Ipong didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama RAHMUDIN HAMMADONG, SH., Advokat, berdasarkan Penetapan Nomor : 46/09/Pen.Pid/2015/PN.Tli., tertanggal 23 Desember 2015 sedangkan Terdakwa V Rusli Made alias Selli didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama LISNAWATI, SH., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 9 Mei 2016 Nomor 57/PID/2016/PT PAL., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, Nomor : 141/Pid.B/2015/PN.Tli., tanggal 22 Maret 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Rizal alias Ical, Terdakwa II Baharudin alias Bahar, Terdakwa III Hasanudin alias Aco, Terdakwa IV Asrianto A Bakran alias Asri dan Terdakwa V Rusli Made alias Selli dan Terdakwa VI Suardin alias Ipong bersama-sama dengan saksi Sapri alias Andi dan saksi Felis Heriyanto alis Felis (dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira Jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Dusun Kota Lama Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli tepatnya di Jalan Raya Trans Sulawesi depan bengkel Usman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati”* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ada teriakan orang-orang yang mengatakan “PENCURI-PENCURI” sehingga kemudian Para Terdakwa mendatangi kerumunan warga masyarakat yang telah menangkap korban Sukrianto tersebut. Kemudian Terdakwa I mendekati korban Sukrianto kemudian Terdakwa I langsung menampar muka korban Sukrianto sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa II mendekati korban Sukrianto dan memukul wajah korban Sukrianto dengan menggunakan tangan yang terkepal kemudian menendang lengan kiri korban Sukrianto dengan menggunakan kaki. Kemudian saksi Felis, saksi Sapril Als Andi, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga ikut memukul dan menendang tubuh korban Sukrianto dan pada saat itu korban Sukrianto berteriak kesakitan. Sedangkan Terdakwa IV yang melihat hal tersebut langsung menghampiri korban Sukrianto lalu Terdakwa IV langsung menampar pipi kanan korban Sukrianto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangannya kemudian Terdakwa V ikut memukul korban Sukrianto dengan menggunakan tangannya. Kemudian korban Sukrianto dibawa oleh Terdakwa V menuju ke pinggir jalan raya. Selanjutnya korban Sukrianto berusaha untuk melarikan diri namun banyak warga masyarakat yang mengejar dan menangkap korban Sukrianto kemudian memukuli korban Sukrianto. Kemudian korban Sukrianto dibawa kembali menuju ke pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli tubuh korban Sukrianto kembali. Kemudian Terdakwa I membuka celana yang dikenakan korban Sukrianto hingga sebatas lutut kemudian saksi Felis Heriyanto Als Felis melanjutkan membuka celana korban Sukrianto hingga terlepas semua;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sapril Als Andi dan saksi Felis Heriyanto Als Felis sehingga korban Sukrianto pada tubuhnya mengalami luka-luka lebam serta pada mulut mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban Sukrianto meninggal dunia hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 119/X/VER/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 57/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Masyur selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Patah pada tulang dahi titik;
Mata : Bengkak pada mata kiri dan kanan titik;
Mulut : - Bengkak pada bibir atas bawah titik;
- Pendarahan pada mulut dan hidung titik;
Dada : Luka lecet pada dada sebelah kanan titik;
Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut sebelah kanan titik;
Kesimpulan :

Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul titik;

Kematian disebabkan oleh cidera kepada otak berat titik;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH.Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Rizal alias Ical, Terdakwa II Baharuddin alias Bahar, Terdakwa III Hasanudin alias Aco, Terdakwa IV Asrianto A Bakran alias Asri, Terdakwa V Rusli Made alias Selli dan Terdakwa VI Suardin alias Ipong bersama-sama dengan saksi Sapri alias Andi dan saksi Felis Heriyanto alis Felis (dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira Jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Dusun Kota Lama Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli tepatnya di Jalan Raya Trans Sulawesi depan bengkel Usman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ada teriakan orang-orang yang mengatakan “PENCURI-PENCURI” sehingga kemudian Para Terdakwa mendatangi kerumunan warga masyarakat yang telah menangkap korban Sukrianto tersebut. Kemudian Terdakwa I mendekati korban Sukrianto kemudian Terdakwa I langsung menampar muka korban Sukrianto sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa II mendekati korban Sukrianto dan memukul wajah korban Sukrianto dengan menggunakan tangan yang terkepal kemudian menendang lengan kiri korban Sukrianto dengan menggunakan kaki.



Kemudian saksi Felis, saksi Sapril Als Andi, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga ikut memukul dan menendang tubuh korban Sukrianto dan pada saat itu korban Sukrianto berteriak kesakitan. Sedangkan Terdakwa IV yang melihat hal tersebut langsung menghampiri korban Sukrianto lalu Terdakwa IV langsung menampar pipi kanan korban Sukrianto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangannya kemudian Terdakwa V ikut memukul korban Sukrianto dengan menggunakan tangannya. Kemudian korban Sukrianto dibawa oleh Terdakwa V menuju ke pinggir jalan raya. Selanjutnya korban Sukrianto berusaha untuk melarikan diri namun banyak warga masyarakat yang mengejar dan menangkap korban Sukrianto kemudian memukuli korban Sukrianto. Kemudian korban Sukrianto dibawa kembali menuju ke pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli tubuh korban Sukrianto kembali. Kemudian Terdakwa I membuka celana yang dikenakan korban Sukrianto hingga sebatas lutut kemudian saksi Felis Heriyanto Als Felis melanjutkan membuka celana korban Sukrianto hingga terlepas semua;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sapril Als Andi dan saksi Felis Heriyanto Als Felis sehingga korban Sukrianto pada tubuhnya mengalami luka-luka lebam serta pada mulut mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban Sukrianto meninggal dunia hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 119/X/VER/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Masyur selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Patah pada tulang dahi titik;
Mata : Bengkak pada mata kiri dan kanan titik;
Mulut : - Bengkak pada bibir atas bawah titik;
- Pendarahan pada mulut dan hidung titik;
Dada : Luka lecet pada dada sebelah kanan titik;
Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut sebelah kanan titik;
Kesimpulan :
Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul titik;
Kematian disebabkan oleh cidera kepada otak berat titik;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;**

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 57/PID/2016/PT PAL



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I RIZAL ALS ICAL, Terdakwa II BAHARUDIN ALS BAHAR, Terdakwa III HASANUDIN ALS ACO, Terdakwa IV ASRIANTO A. BAKRAN ALS ASRI, Terdakwa V RUSLI MADE ALS SELLI dan Terdakwa VI SUARDIN ALS IPONG, bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH.Pidana dalam surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIZAL ALS ICAL dan Terdakwa II BAHARUDIN ALS BAHAR berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa III HASANUDIN ALS ACO, Terdakwa IV ASRIANTO A. BAKRAN ALS ASRI, Terdakwa V RUSLI MADE ALS SELLI dan Terdakwa VI SUARDIN ALS IPONG berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dengan corak kotak-kotak pada bagian kantong celana dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kemeja jeans lengan panjang warna biru terdapat dua buah kantong pada bagian depan;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan Terdakwa I RIZAL ALS ICAL, Terdakwa II BAHARUDIN ALS BAHAR, Terdakwa III HASANUDIN ALS ACO, Terdakwa IV ASRIANTO A. BAKRAN ALS ASRI, Terdakwa V RUSLI MADE ALS SELLI dan Terdakwa VI SUARDIN ALS IPONG dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I RIZAL ALS ICAL, Terdakwa II BAHARUDIN ALS BAHAR, Terdakwa III HASANUDIN ALS ACO, Terdakwa IV ASRIANTO A. BAKRAN ALS ASRI, Terdakwa V RUSLI MADE ALS SELLI dan Terdakwa VI SUARDIN ALS IPONG, bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIZAL ALS ICAL dan Terdakwa II BAHARUDIN ALS BAHAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa III HASANUDIN ALS ACO, Terdakwa IV ASRIANTO A. BAKRAN ALS ASRI, Terdakwa V RUSLI MADE ALS SELLI dan Terdakwa VI SUARDIN ALS IPONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dengan corak kotak-kotak pada bagian kantong celana dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kemeja jeans lengan panjang warna biru terdapat dua buah kantong pada bagian depan;

Dikembalikan kepada keluarga korban SUKRIANTO;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 08/02/Akta.Pid/2016/PN.Tli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I,II,III,IV dan VI serta Penasihat Hukum Terdakwa VI masing-masing tanggal 4 April 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2016/PN.Tli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 07 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 57/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II,III,IV dan VI serta Penasihat Hukum Terdakwa VI masing-masing tanggal 11 April 2016 dan tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa V telah mengajukan kontra memori banding sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa I,II,III,IV dan VI tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 18 April 2016 dan 19 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan "Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang menghukum Terdakwa I RIZAL ALS ICAL dan Terdakwa II BAHARUDIN ALS BAHAR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta Terdakwa III HASANUDIN ALS ACO, Terdakwa IV ASRIANTO A. BAKRAN ALS ASRI, Terdakwa V RUSLI MADE ALS SELLI dan Terdakwa VI SUARDIN ALS IPONG dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun adalah terlalu ringan dan mengabaikan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, tidak menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa serta tidak bersifat mendidik oleh karena itu agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa V telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya oleh karena itu agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya kepada Terdakwa V;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 141/Pid.B/2015/PN.Tli., tanggal 22 Maret 2016, yang di mintakan banding tersebut dan memperhatikan pula



memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yakni bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan primair sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai redaksi amar putusan pada point 1 perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana serta Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 141/Pid.B/2015/PN. Tli tanggal 22 Maret 2016, yang dimintakan banding sekedar mengenai redaksi amar putusan pada point 1 sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I RIZAL ALS ICAL, Terdakwa II BAHARUDDIN ALS BAHAR, Terdakwa III HASANUDIN ALS ACO, Terdakwa IV ASRIANTO A. BAKRAN ALS ASRI, Terdakwa V RUSLI MADE ALI ALS SELLI dan Terdakwa VI SUARDIN ALS IPONG, bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati”.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 141/Pid.B/2015/PN. Tli tanggal 22 Maret 2016, untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Jum'at tanggal 27 Mei 2016** oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.** dan **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 13 Juni 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

TTD

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 57/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)